

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan instrumen hukum yang penting untuk menangani dan mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengatur tentang pentingnya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diatur dalam undang-undang tersebut sebagaimana dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus membutuhkan penanganan yang tegas dan efektif. Di Indonesia, masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Para pelaku seringkali luput dari hukuman yang pantas, sedangkan korban seringkali gagal mendapat dukungan dan perlindungan yang seharusnya didapatkan. Sangat minim korban kekerasan seksual dibawa ke pengadilan, ini ditimbulkan takutnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan adanya persekusi tidak baik dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang mana korban bisa saja menyukai kekerasan yang terjadi.

Saat korban telah nekat melaporkan kekerasan seksual yang berlangsung pada dirinya, tak sedikit pulak instansi maupun kelompok wewenang tidak

merespons pengaduan tersebut. Bahkan merespons tuduhan tadi tidak percaya dan memandang sepele. Perilaku kekerasan ini sendiri sangat berlawanan dengan hukum, baik didalam bentuk intimidasi ataupun tindakan nyata yang menyebabkan kekerasan fisik, benda atau bahkan kehilangan seseorang. Dalam peristiwa kekerasan seksual, bukan menimpa bagi kekerasan fisik, namun menyerang kondisi tidak langsung pada kesehatan psikologis korban (trauma). Efek kondisi psikologis yang didapati korban dampak penganiayaan seksual tidak gampang dihapuskan dibandingkan dengan kekerasan terhadap fisik yang didadapi, membutuhkan tempo yang cukup lama agar korban betul-betul sembuh dari kasus yang dihadapi

Kekerasan seksual juga bisa diartikan sebagai pendekatan *restorative justice* yang tidak diharapkan bagi seseorang kepada orang lain. Pendekatan seksual yang dikerjakan tidak mesti selamanya bersifat fisik, namun juga bisa bersifat verbal dan non verbal. Maka dari itu, kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk, seperti tindakan memerkosa, meraba tubuh orang lain yang sudah direncanakan, gangguan maupun candaan tentang tindakan-tindakan yang berbau seksual, permasalahan terhadap individu yang berhubungan dengan kehidupan seksual, tindakan seksual dengan tangan maupun wajah, ucapan yang bersifat seksual, dan lain-lain.

Perlindungan dan perhatian terhadap korban kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan hukum pidana dan sosial. Baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial dapat berkerja sama dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban seksual. Kekerasan seksual sangat sering terjadi didalam dunia pendidikan, seperti kampus,

pesantren, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, kos-kossan, tempat umum, terminal atau stasiun, dipinggir jalan dan dimedia sosial.

Adapun jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan di Kabupaten Aceh Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kekerasan/Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara

Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Anak	9	18	5	14	22	68
Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Dewasa	3	7	4	2	2	18

Sumber : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak di Kabupaten Aceh Utara mengalami turun naik setiap tahunnya. Tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami penyusutan dan meningkat di tahun 2022 sampai juni 2023. Sehingga jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selama 5 tahun kebelakang mulai dari tahun 2019-2023 sebanyak 68 kasus yang terjadi. Tak jarang pula pelaku yang melancarkan kekerasan merupakan orang yang sangat dekat dengan kita nya, bahkan masih memiliki ikatan keluarga dan kasus kekerasan terhadap anak lebih banyak kita jumpai dalam perihal memberikan suatu hadiah dan mengajak sehingga dengan cara begitu mereka dapat meluapkan nafsunya.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memegang teguh syariat islam yang sangat kental akan tetapi kasus kekerasan seksual kepada anak maupun orang dewasa masih sangat banyak terjadi di daerah tersebut. Aturannya pemerintah dapat

menangani permasalahan yang terjadi di Aceh khususnya dalam kasus kekerasan seksual kepada anak dan orang dewasa supaya tidak memakan banyak korban lagi dengan cara membuat suatu program yang dapat dilakukan dan dilaksanakan untuk pencegahan kasus kekerasan seksual kepada anak dan dewasa yang masih terjadi di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“KEBIJAKAN PROTEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Kebijakan Protektif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara ?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian tentang Kebijakan Protektif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara terfokus pada Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Protektif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara terfokus pada Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum”.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang penulis teliti adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian yang penulis teliti dapat berguna sebagai bahan tambahan dan masukan untuk memperkaya kepustakaan dan pengembangan ilmu sosial, khususnya Program Studi Administrasi Publik.
 2. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengembangan konsep dan teori.
- b. Manfaat Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait terhadap Kebijakan Protektif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara terfokus pada Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti.

